



KEPASTIAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Rahmadi Indra Tektona
Fakultas Hukum Universitas Jember
Email: rahmadiindra@unej.ac.id

Edi Wahjuni
Fakultas Hukum Universitas Jember
ediwahjuni1968@gmail.com

Masuk: September 2022	Penerimaan: Oktober 2022	Publikasi: Desember 2022
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada Notaris dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai *cyber notary*, maka hasil print out sertifikasi dapat dikategorikan dalam dokumen elektronik. Dimana dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*, dokumen elektronik harus memenuhi unsur-unsur keotentikan suatu akta. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif, tahap penelitian, studi kepustakaan, dan analisis deduktif, jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* adalah sah karena telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary* dengan tetap memperhatikan unsur-unsur akta otentik.

Kata Kunci: Akta Otentik, Kontrak Elektronik, Notaris.

ABSTRACT

Notaries in carrying out their duties are required to be normatively guided by the rules of law related to all actions that will be taken and then set forth in a deed. Acting

based on the applicable legal rules will give the parties that the deed made before or by a notary is in accordance with the applicable legal rules, so that if a problem occurs, the notary deed can be used as a guideline by the parties. In relation to other powers granted to Notaries in Article 15 paragraph (3) of the Law on Notary Positions regarding cyber notaries, the results of the certification print out can be categorized in electronic documents. Where in Article 1868 Burgerlijk Wetboek, electronic documents must meet the elements of authenticity of a deed. The research method used in this article is normative research, research phase, literature study, and deductive analysis, the types of research approaches used are conceptual approach and statutory approach. The certification of transactions using a cyber notary is legal because it has been regulated in Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 which authorizes a notary to certify transactions in a cyber notary manner while still taking into account the elements of an authentic deed.

Keywords: Authentic deed, Electronic contract, Notary.

I. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jasa Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang disingkat UUJN), dapat dilihat bahwa notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta,

melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.¹

Perkembangan teknologi yang pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi yang ada saat ini telah mampu mengatasi masalah jarak dan waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Para pihak yang pada awalnya harus melakukan transaksi dengan bertatap muka, dengan teknologi telegram, telepon, dan kemudian internet membuat para pihak dapat lebih cepat dalam

¹ Edmon Makarim, 2014, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Elektronik Notary*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

melakukan komunikasi dan transaksi. Perusahaan tidak lagi secara konvensional harus berada dalam suatu wilayah tertentu untuk dapat memasarkan barang dan jasa karena dengan melalui *website*, dengan demikian dapat menarik konsumen dari berbagai negara untuk mengunjungi tokonya. Tidak hanya itu saja, *web* telah menjadi sumber informasi utama, dan layanan *web* menjadi *platform* transaksi bisnis yang prioritas.²

Pada awalnya internet hanya dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi di lingkungan pendidikan (Perguruan Tinggi) dan lembaga penelitian.³ Pada tahun 1995, internet sudah mulai terbuka untuk masyarakat luas. Saat ini ruang lingkup internet telah mencakup hampir seluruh dunia. Setelah internet terbuka pada masyarakat luas, internet mulai digunakan dalam kepentingan perdagangan. Saat ini ruang lingkup

internet telah mencakup hampir seluruh dunia. Pada tahun 1998 diperkirakan terdapat lebih dari seratus juta orang yang menggunakan internet dan pada tahun 1999 jumlah tersebut telah mencapai dua kali lipat. Data Monitor memperkirakan pada tahun 2005 lebih dari 300 juta orang.⁴

Transaksi perdagangan melalui internet (*e-commerce*) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ini telah mengubah konsep perdagangan konvensional di mana para pihak yang seharusnya bertemu secara langsung menjadi konsep perdagangan jarak jauh di mana para pihak yang bersangkutan tidak perlu bertemu secara langsung. Kemajuan teknologi, khususnya internet, di satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia, namun di sisi lain juga menimbulkan masalah yang baru. *E-commerce* sebagai suatu

² Josua Sitompul, 2012, *Cyber Space, Cyber Crimes, Cyberlaw*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 61.

³ Man Suparman Sastrawidjaja, 2002, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta, hlm. 14.

⁴ Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyber Space)*, Cetakan II, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. vi.

bentuk perdagangan tidak juga lepas dari masalah dalam pelaksanaannya.⁵

Melihat dari perkembangan teknologi yang mempengaruhi masyarakat, hal ini mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 (yang selanjutnya disingkat menjadi UU ITE). Berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat menjamin kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Dalam hal ini kami mengambil contoh kontrak elektronik, dimana pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) di Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Dalam Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* mengenai definisi perjanjian itu sendiri memang tidak ditentukan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis.

Dalam hal ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana juga dalam penjelasan Pasal tersebut termasuk kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik yaitu mengenai *cyber notary* itu sendiri. Namun, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut sudah memenuhi keotentikan akta yang diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* atau belum, yang mana Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* merupakan syarat otentitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau pegawai-pegawai umum yang berkuasa di mana tempat akta tersebut dibuat. Hal ini menimbulkan konflik norma, di mana transaksi elektronik itu sendiri merupakan suatu perjanjian/kontrak

⁵ *Ibid*, hlm. v.

yang dibuat tanpa pembacaan dan penandatungannya di hadapan Notaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian suatu konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris ?, dan apakah suatu kontrak yang dibuat tanpa bertemunya para pihak dapat dikatakan sah ?.

II. METODE PENELITIAN

Legal research yang disebut penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting di dalam kerangka pengembangan Ilmu Hukum dan mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Dari hasil penelitian dapat diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang diteliti tersebut.

Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian yang bersifat hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian kepustakaan dikarenakan dalam penelitian hukum normatif menggunakan teori-teori, peraturan

perundang-undangan, serta bahan hukum yang lainnya seperti buku-buku, jurnal, serta dokumen lain berkaitan dengan tema penelitian yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan dengan isu hukum yang diketengahkan.⁶

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dikatakan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam pandangan-

⁶ Dyah Octorina Susanti dan A'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷

III. PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Tranksaksi E-Commerce (Tinjauan Hukum Pasal 15 Ayat (3) Dengan Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris).

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia

manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.⁸

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.⁹

Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut **Soejono Soekanto** kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam

⁷ *Ibid.*,

⁸ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 14-09-2019

⁹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia–Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 37.

masyarakat. Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:¹⁰

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- 2) Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹¹ Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang

mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹² Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma. Dalam hal notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah

¹⁰ Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 60.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 158.

¹² *Ibid*, hlm. 145.

ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta notaris. Bila akta notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.¹³



Sumber Gambar: Nataliya Veitkevich, Contoh Gambar Transaksi Komersial Elektronik.

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat

non-face dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). *Electronic Commerce* atau yang disingkat dengan *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu internet.¹⁴ Di sini terlihat bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan transaksi perdagangan yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif selain media tertulis, seperti internet.

Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang diangkat oleh

¹³ Habib Adjie, 2008, *Op, Cit*, hlm. 42.

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, hlm. 11.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pejabat umum juga merupakan organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.¹⁵

Kewenangan pejabat umum diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yaitu negara. Hal ini mengandung arti bahwa pejabat umum mempunyai kedudukan yang mandiri dalam hukum keperdataan. Sistem hukum nasional khususnya hukum administrasi negara, dalam hal pengangkatan pejabat dan kewenangan hanya bisa dilimpahkan kepada pejabat lain apabila pejabat yang mengangkat memang memiliki kapasitas dan kewenangan tersebut.¹⁶

Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan isi sumpah jabatan Notaris¹⁷:

a. Asas persamaan (*Principle of Equality*).

Bahwa Notaris harus memperlakukan sama siapapun tanpa perbedaan tanpa kecuali. Tidak ada penggolongan atau pengistimewaan atas golongan, social ekonomi atau alasan apapun. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada yang tidak mampu.

b. Asas kepercayaan (*Principle of Trust and Confidentiality*).

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Sesuai dengan sumpah jabatan dan dapat menjaga rahasia.

c. Asas kepastian hukum (*Duty to Avoid and to Prevent Any Form of Unauthorized Legal Practice*).

¹⁵ Wawan Setiawan, 2001, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta, hlm. 8.

¹⁶ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 35.

¹⁷ Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 4.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara Normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketika akta telah dibentuk berdasarkan hukum maka dapat dijadikan dasar untuk menghindarkan sengketa hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Notaris senantiasa berupaya dan mencegah pelaksanaan Jabatan Notaris yang bertentangan dengan hukum.

d. Asas kecermatan (*Principle of Prudence and Reasonable Beliefs*).

Semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris tidak saja diteliti tapi juga mendengarkan

keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. Untuk menghindari ketidak profesionalan dan keteledoran (*Duty to Avoid Professional Impropriety and Indecency*).

e. Asas pemberian alasan.

Notaris adalah *Jurist* juga, ahli hukum yang dapat memberi pendapat hukum. Sehingga sudah seharusnya setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap. Sehingga tidak ada penyebutan Notaris hanya pembuat akta, tanpa mengetahui latar belakang ataupun

pendukung aturan hukum akta yang dibuatnya.

f. Larangan penyalahgunaan wewenang (*The Duty to Honor and Respect Justified and Reasonable Disciplinary Rulings and Decisions Endorsed by The Profesional*).

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Seiring dengan berkembangnya masyarakat dan juga transaksi elektronik, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi. Di dalam menjalankan tugasnya, dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris telah dicantumkan mengenai pengaturan tersebut yang berbunyi, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang

Jabatan Notaris telah dijabarkan penjelasan mengenai isi dari Pasal tersebut yaitu: Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.

Berdasarkan dari penjelasan pasal tersebut, ada kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*. Istilah *cyber* diperkenalkan pada tahun 1991 yang berarti: *of, relating to, or involving computers or computer networks (as the Internet)*. *Cyber notary*, berartinotaris yang di dalam pekerjaannya menggunakan jaringan komputer/internet. *The American Bar Association's Information Security Committee menyatakan bahwa seorang cyber notary* adalah sekaligus seorang ahli komputer dan ahli hukum. Peran seorang *cyber notary* "would be

to bind the private key of the particular sender with the public key of the intended recipient and to envelop the entire transaction in an "umbrella of trust". Cyber notary melakukan verifikasi tanggung jawab finansial, kewenangan, serta kedudukan hukum dari para pihak dengan kesimpulan bahwa notaris elektronik seharusnya attorneys, demikian The American Bar Association's Information Security Committee.¹⁸

Salah satu bentuk perkembangan dari hukum perjanjian adalah munculnya kontrak elektronik (*electronic contrac*) yang diperkenalkan dalam UNCITRAL. Model *Law on Electronic Commerce* pada tahun 1996. Tahun 2008 dengan diundangkannya UUIITE ketentuan tentang *electronic contrac* diakui dalam hukum positif. Namun jika dicermati, *model law* UNCITRAL dan UUIITE tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk dari *electronic contrac*. Alhasil, pemahaman tentang

electronic contrac menjadi berbeda dan bisa menimbulkan kekeliruan.¹⁹

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak elektronik (*electronic contrac*), bagi *electronic contrac* dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasar atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicated based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan internet.²⁰

Berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat pengertian kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang menjadi media pembuatan kontrak

¹⁸ Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90.

¹⁹ Anonim, *Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik*, <http://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>, Diakses 25 Juli 2018 Pukul 08.51 WIB.

²⁰ *Ibid.*

menurut Pasal 1 ayat(5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik yang digunakan sebagai media oleh para pihak yang membuat kontrak elektronik, menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.²¹

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, maka jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan.²²

Berkaitan dengan diangkatnya notaris sebagai pejabat umum, telah diatur tersendiri tentang pengangkatan dan pemberhentian notaris yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²³ Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Begitu juga mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

²¹ Anonim, *Kontrak Elektronik*, <https://www.suduthukum.com/2017/08/kontrakelektronik.html>, Diakses 25 Juli 2018 Pukul 09.56 WIB.

²² A.A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm. 27.

²³ *Ibid*, hlm. 28.

yang berbunyi:²⁴ Warga Negara Indonesia, Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Berumur paling sedikit 27 tahun, Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan psikiater, Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.

Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja pada kantor notaris dalam waktu 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Apabila semua syarat pengangkatan telah terpenuhi, seorang notaris sebelum menjalankan

tugas jabatannya secara nyata harus mengucapkan janji tugas/jabatannya di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehubungan dengan pengucapan sumpah/janji jabatan tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu maksimal 2 bulan maka pengangkatan sebagai pejabat notaris dapat dibatalkan oleh Menteri. Sehingga pengucapan sumpah/janji merupakan hal yang sangat prinsipal bagi seseorang yang akan menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris. Berkaitan dengan hal tersebut, akta yang dibuat notaris memiliki peranan dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum. Selain akta notaris bersifat otentik, akta tersebut juga dibuat sebagai alat bukti yang sempurna dalam setiap permasalahan yang terkait dengan akta notaris tersebut. Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu notaris yang ditunjuk oleh undang-undang

²⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta.²⁵

Arti notaris itu sendiri telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Berdasarkan kewenangan, kewajiban dan larangan yang harus dijalankan oleh notaris seperti yang telah disebutkan di atas, antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memiliki konflik norma, di mana dalam pasal 15 ayat (3) memberikan kewenangan lain kepada notaris. Kewenangan lain tersebut disebutkan dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan bahwa notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan teori konflik norma dalam penulisan tesis ini, maka teori tersebut tidak dapat digunakan karena terjadinya konflik di antara Pasal 15 dan 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan dua pasal yang berada dalam satu Undang-Undang. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan kewenangan yang diberikan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary* dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

²⁵ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5.

2014 tentang Jabatan Notaris telah sejalan dengan unsur-unsur keotentikan akta yang tercantum dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. *Cyber notary* telah dilaksanakan oleh notaris seperti pelaksanaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang mana aktanya merupakan jenis akta relaas. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat.

Selain itu, penggunaan komputer dalam pembuatan akta dan pada saat proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) merupakan suatu tanda bahwa notaris di Indonesia sudah mulai menggunakan sistem komputer dan internet dalam

pelaksanaan tugas jabatannya. Sisminbankum itu sendiri adalah suatu sistem komputerisasi yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan sejumlah transaksi antara lain pelaporan wasiat, pendaftaran badan hukum dan pendaftaran untuk diangkat sebagai notaris itu sendiri.

Kebatalan atau ketidakabsahan dari suatu akta dalam kedudukannya sebagai akta otentik meliputi lima bagian yaitu:²⁶ Dapat dibatalkan, Batal demi hukum, Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, Dibatalkan oleh para pihak sendiri, dan dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga Sah. Alasan penulis agar akta pasti juga dapat dilakukan dengan menggunakan *cyber notary* karena notaris yang merupakan pejabat publik mempunyai peran untuk membuat perjanjian perdata secara otentik sangat dibutuhkan apalagi

²⁶ Habib Adjie (I), 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 81.

memasuki era yang dinamakan sistem perdagangan bebas.²⁷

2. Keabsahan Perjanjian/Kontrak Yang Dibuat *Cyber Notary* Dalam Transaksi Elektronik.

Kontrak elektronik (*E-commerce*) merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Dalam hal proses transaksi, transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan, di mana ada proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang.²⁸ Namun, antara kedua hal tersebut juga memiliki suatu perbedaan, di mana transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) para pihak tidak saling bertemu untuk melakukan transaksi dan prosesnya lebih cepat dan mudah. Walaupun cepat dan mudah, masih banyak perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu perjanjian/kontrak yang dibuat melalui transaksi konvensional elektronik (*e-commerce*).

Syarat sah suatu perjanjian/kontrak dari negara satu dengan yang lainnya tidak terlalu berbeda. Syarat sah suatu perjanjian dalam negara yang menganut sistem *common law* adalah sebagai berikut:

1. Ada kesepakatan antara para pihak.
 - a. Ada *offer* (penawaran) dari *offeror* (pihak pemberi penawaran/pihak pertama);
 - b. Ada penyampaian penawaran kepada *offeree* (pihak yang memperoleh penawaran/pihak kedua);
 - c. Ada penerimaan oleh pihak kedua yang menyatakan kehendak untuk terikat pada persyaratan dalam *offer* (penawaran) tersebut;
 - d. Ada penyampaian penerimaan oleh pihak kedua kepada pihak pertama.
2. Ada nilai/prestasi yang dipertukarkan.
3. Adanya kecakapan bertindak.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁸ Anonim, *Kontrak Elektronik, Op.Cit.*

4. Adanya suatu objek yang halal.²⁹
Syarat sah suatu perjanjian/kontrak di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), yaitu:

1. Adanya kesepakatan;
 2. Adanya kecakapan;
 3. Adanya suatu hal tertentu;
 4. Adanya suatu sebab yang halal;
- Dua syarat utama merupakan syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian/kontrak. Sedangkan kedua syarat terakhir adalah syarat objektif karena merupakan syarat yang mengatur tentang objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian/kontrak dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu pembatalan.³⁰ Namun, bilamana para pihak tidak ada keberatan maka suatu perjanjian/kontrak dianggap sah. Jika perjanjian/kontrak melanggar syarat objektif maka perjanjian/kontrak

tersebut dapat batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah diadakan perjanjian.

Bentuk dan tata Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada Notaris dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai *cyber notary*, maka hasil print out sertifikasi dapat dikategorikan dalam dokumen elektronik. Dimana dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*, dokumen elektronik harus memenuhi unsur-unsur keotentikan suatu akta. cara pembuatan akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan *cyber notary* memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta otentik.³¹

Dilihat dari manfaat hukum itu sendiri terkait mengenai sertifikasi yang

²⁹ Kantaatmadja, Mieke Komar, 2002, *Pengaturan Kontrak untuk Perdagangan Elektronik(e-Contract)*, dalam Seri Dasar Hukum Ekonomi 12-Cyber law: Suatu Pengantar, Cetakan I, Jakarta, hlm. 4-5.

³⁰ *Ibid*, hlm. 7.

³¹ Agung Fajar Matra, 2012, *Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UI, Depok, hlm. 57.

dilakukan oleh *cyber notary* dirasakan sudah memberikan manfaat dalam pelaksanaan jabatan notaris, karena pelaksanaan pembuatan akta yang dilakukan oleh *cyber notary* memberikan kemudahan bagi pihak yang berkepentingan dan Notaris itu sendiri. Salah satunya pada para pihak yang tidak dapat hadir dikarenakan ada di luar kota atau karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, maka pihak tersebut dapat menggunakan media elektronik untuk menyatakan kehendak kepada Notaris agar dituangkan dalam akta.³²

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* tetap sah selama memenuhi unsur-unsur otentisitas akta dan bentuk akta yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan jabatan notaris. Akan tetapi, tidak semua kewajiban dan kewenangan notaris tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan *cyber notary*. Misalnya kewenangan notaris untuk membuat surat di bawah tangan yang disahkan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan tetap menggunakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan juga dapat membuat akta notaris pada umumnya sepanjang pelaksanaan pasal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan syarat otentisitas akta. Hal ini dikarenakan dalam satu Undang-Undang dilarang untuk menyampingkan pasal yang lainnya.

Proses transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Yang membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dilakukan tanpa tatap

³² *Ibid*, hlm. 60.

muka kedua belah pihak. Notaris berpendapat bahwa kontrak elektronik dapat dianggap sah dengan mengingat bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dijadikan objek dalam kontrak, misalnya benda yang terdaftar (benda tidak bergerak). Sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* adalah sah karena telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary* dengan tetap memperhatikan unsur-unsur akta otentik.

B. Saran.

1. Apabila konsep *Cyber Notary* mau diterapkan secara sah di negara Indonesia, maka sebaiknya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan perubahan terhadap UUJN *juncto* UUJN baru beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Akta Notaris berupa dokumen elektronik, salah satunya yakni UU ITE sehingga tercipta kepastian

hukum bagi Notaris dan para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber Notary*).

2. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas Notaris dengan senantiasa melakukan penyuluhan hukum tentang pembuatan Akta Notaris secara elektronik (*Cyber Notary*) kepada Notaris serta memberikan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan konsep *Cyber Notary* di negara Indonesia agar Notaris negara Indonesia siap menghadapi persaingan global di era globalisasi.
3. Notaris harus mempersiapkan diri dalam persaingan global di era globalisasi dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman agar dapat meningkatkan peranan Notaris sesuai dengan aktivitas kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- A.A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung.
- Agung Fajar Matra, 2012, *Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UI, Depok.
- Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyber Space)*, Cetakan II, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2014, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Elektronik Notary*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Habib Adjie (I), 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia–Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyber Space, Cyber Crimes, Cyberlaw*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Kantaatmadja, Mieke Komar, 2002, *Pengaturan Kontrak untuk Perdagangan Elektronik(e-Contract)*, dalam Seri Dasar Hukum Ekonomi 12-Cyber law: Suatu Pengantar, Cetakan I, Jakarta.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2002, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Wawan Setiawan, 2001, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta.

Anonim, *Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik*, <http://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrapagreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>, Diakses 25 Juli 2018 Pukul 08.51 WIB.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek (BW) dalam bahasa Indonesia disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 14-09-2019

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain.

Anonim, *Kontrak Elektronik*, <https://www.suduthukum.com/2017/08/kontrakelektronik.html>, Diakses 25 Juli 2018 Pukul 09.56 WIB.